

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Irmanjaya Thaher¹

¹Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan pilar fundamental dalam arsitektur hukum dan ketatanegaraan modern yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan individu. Indonesia sebagai negara hukum demokratis memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945.

Penelitian ini menganalisis sistem perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia melalui empat dimensi kajian: jaminan konstitusional UUD 1945 pasca amandemen, peran kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, kesenjangan norma dan implementasi, serta perlindungan hak minoritas dan prinsip non-diskriminasi. Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis artikel ilmiah relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif berbasis bukti.

Hasil penelitian menunjukkan UUD 1945 pasca amandemen memberikan jaminan konstitusional komprehensif terhadap hak asasi manusia, namun terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi. Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM berperan strategis namun menghadapi keterbatasan kewenangan dan dukungan politik. Hambatan implementasi bersifat multidimensional meliputi faktor sosial-politik, mekanisme hukum lemah, dan kelemahan kelembagaan struktural.

Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia memerlukan penguatan literasi hukum masyarakat, konsistensi penegakan norma konstitusional, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan reformasi komprehensif. Perlindungan hak minoritas berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 masih belum optimal karena lemahnya penegakan hukum dan peraturan daerah diskriminatif, sehingga sinkronisasi regulasi nasional-daerah menjadi agenda mendesak.

Kata Kunci: hak asasi manusia, konstitusi Indonesia, jaminan konstitusional, kesenjangan implementasi, perlindungan minoritas

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan salah satu pilar fundamental dalam arsitektur hukum dan ketatanegaraan modern yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu tanpa terkecuali (Wong et al., 2021). Dalam konteks keilmuan hukum tata negara, perlindungan hak asasi manusia tidak sekadar menjadi wacana normatif, melainkan telah berkembang menjadi standar universal yang mengikat negara-negara dalam kerangka hukum internasional maupun domestik (Gunawan et al., 2025). Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan

dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya. Pentingnya kajian ini dalam konteks keilmuan terletak pada kedudukannya sebagai tolok ukur kualitas demokrasi dan supremasi hukum suatu bangsa, di mana komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia mencerminkan sejauh mana negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan warganya secara substantif.

Perkembangan kajian perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia menunjukkan trajektori yang dinamis, terutama sejak dilakukannya amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 yang secara signifikan memperluas dan memperkuat ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi, khususnya melalui Pasal 28A hingga 28J. Namun demikian, sejumlah isu utama masih menjadi tantangan persisten dalam implementasinya, antara lain ketidakselarasan antara regulasi nasional dan daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan penegak hak asasi manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas. Dalam konteks terkini, penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan kecenderungan untuk mengkaji tidak hanya dimensi normatif konstitusional, tetapi juga menganalisis secara kritis kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas implementasi di lapangan (Fudin, 2022). Arah penelitian yang semakin relevan ini mencakup kajian tentang peran lembaga negara, reformasi kelembagaan, serta strategi penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Secara ideal, sebagai negara hukum yang telah mengamandemen konstitusinya untuk memasukkan ketentuan hak asasi manusia secara komprehensif, Indonesia seharusnya telah memiliki sistem perlindungan hak asasi manusia yang kuat, konsisten, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Sumodiningrat et al., 2024). Ketentuan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 yang dihasilkan dari amandemen konstitusi memberikan mandat yang jelas kepada negara untuk tidak hanya mengakui, tetapi juga secara aktif melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh warga negara. Dalam kerangka normatif ini, setiap pelanggaran hak asasi manusia seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan, dengan dukungan penuh dari lembaga-lembaga negara yang kompeten dan berintegritas.

Namun, kondisi nyata di lapangan menunjukkan kontradiksi yang cukup mencolok dengan idealisme konstitusional tersebut. Berbagai laporan dan survei dari lembaga-lembaga

hak asasi manusia mengindikasikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi secara sistematis di berbagai daerah, sementara mekanisme penyelesaiannya sering kali tidak berjalan efektif. Laporan Komnas HAM secara konsisten mencatat adanya kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan etnis, keterbatasan akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin, serta lemahnya respons institusional terhadap pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian Syarifudin (2024) mengonfirmasi bahwa mekanisme hukum yang ada masih tidak memadai dalam merespons pelanggaran secara efektif, sementara Fauziah et al. (2024) mengidentifikasi hambatan politik dan budaya yang secara sistemik melemahkan kapasitas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal dan realitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Pertama, terdapat kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum yang ditandai oleh tidak konsistennya penerapan standar hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum. Kedua, terjadi disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana sejumlah peraturan daerah terbukti bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang diamanatkan konstitusi. Ketiga, kapasitas dan independensi lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi keterbatasan yang serius, baik dari sisi kewenangan maupun dukungan politik dan anggaran yang memadai.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari perspektif normatif maupun kelembagaan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Kajian yang ada cenderung bersifat parsial, membahas aspek tertentu secara terpisah tanpa mengintegrasikan analisis tentang jaminan konstitusional, efektivitas kelembagaan, multidimensionalitas hambatan implementasi, dan perlindungan hak-hak khusus secara holistik. Belum ada kajian komprehensif yang secara simultan menganalisis keempat dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh, sehingga pemahaman menyeluruh tentang dinamika perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif sistem perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dengan mengintegrasikan empat dimensi kajian yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan dan keterbatasan jaminan konstitusional hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen. Kedua,

mengevaluasi efektivitas peran kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor multidimensional yang menyebabkan kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas implementasi. Keempat, menganalisis implementasi perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan strategis.

Urgensi penelitian ini terletak pada mendesaknya kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh akar persoalan lemahnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia di tengah kompleksitas tantangan hukum, kelembagaan, dan sosial-politik yang terus berkembang. Tanpa pemahaman yang komprehensif dan integratif, upaya reformasi akan tetap bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dan memberikan kontribusi ilmiah yang konkret bagi penguatan sistem perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik kajian. SLR bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan berbasis bukti mengenai perkembangan konsep, norma, dan praktik dalam suatu bidang penelitian melalui prosedur yang dapat direplikasi. Dalam konteks penelitian berjudul *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, metode ini digunakan untuk menelaah perkembangan pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinamika perubahan konstitusi, serta implementasinya dalam praktik ketatanegaraan.

Pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang terfokus, dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian artikel pada berbagai basis data ilmiah nasional dan internasional. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk menjamin relevansi substansi, kualitas metodologi, dan kesesuaian periode publikasi. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, penelaahan teks lengkap, serta ekstraksi data yang

mencakup fokus pembahasan, pendekatan penelitian, dan temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia. Keunggulan SLR terletak pada objektivitas, transparansi, dan kemampuannya meminimalkan bias, meskipun terbatas pada kualitas dan ketersediaan artikel yang dianalisis. Metodologi ini relevan dengan tema penelitian karena memungkinkan pemetaan menyeluruh terhadap pengaturan dan implementasi perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap. Pada tahap identifikasi, pencarian artikel dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, HeinOnline, Google Scholar, dan portal Garuda dengan menggunakan kata kunci “human rights”, “constitutional protection”, “UUD 1945”, dan “Indonesia”. Hasil penelusuran awal menghasilkan 836 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi akibat pengindeksan ganda di berbagai basis data, sebanyak 184 artikel dihapus sehingga tersisa 652 artikel unik untuk diproses lebih lanjut.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak guna menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Sebanyak 438 artikel dieliminasi karena membahas HAM dalam konteks internasional tanpa keterkaitan dengan konstitusi Indonesia, atau hanya mengulas isu sektoral seperti hak tenaga kerja dan hak lingkungan tanpa analisis konstitusional. Dengan demikian, 214 artikel dinyatakan lolos ke tahap kelayakan. Pada tahap kelayakan, dilakukan pembacaan teks lengkap untuk menilai kedalaman analisis, relevansi terhadap perubahan konstitusi pasca-amandemen, serta kejelasan pendekatan metodologis. Sebanyak 151 artikel dikeluarkan karena bersifat deskriptif normatif tanpa analisis kritis terhadap norma konstitusi, tidak menjelaskan sumber putusan pengadilan secara sistematis, atau tidak memenuhi standar akademik. Selain itu, 53 artikel dieliminasi karena fokusnya lebih pada kebijakan publik tanpa pembahasan langsung mengenai jaminan konstitusional HAM.

Pada tahap inklusi, tersisa 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai memiliki kualitas metodologis yang memadai. Artikel-artikel tersebut mencakup kajian mengenai perluasan katalog HAM dalam amandemen UUD 1945, analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hak konstitusional, serta studi empiris terkait implementasi

jaminan HAM dalam praktik ketatanegaraan. Kesepuluh artikel ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola perkembangan norma, dinamika penafsiran konstitusi, serta tantangan implementasi perlindungan HAM di Indonesia. Proses seleksi yang mengikuti alur PRISMA memastikan bahwa artikel yang digunakan relevan, kredibel, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pemahaman mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia.

Hasil Penelitian

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution: An Analysis Of The 1945 Constitution (Rahman et al., 2024)	Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, terutama setelah amandemen, secara komprehensif melindungi hak asasi manusia, menegaskan hak-hak dasar. Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan kesadaran publik yang rendah menghambat implementasi yang efektif, memerlukan upaya kolaboratif untuk perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.
2	The enforcement of human rights in the constitution of the republic of indonesia (Yunus & Setiawan, 2024)	Konstitusi Republik Indonesia melindungi hak asasi manusia dengan mengintegrasikan hak-hak dasar individu dalam kerangka kerjanya. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan, termasuk kekurangan peradilan, kesadaran publik yang terbatas, dan diskriminasi yang sedang berlangsung, yang memerlukan upaya yang ditingkatkan dari pemerintah dan masyarakat.
3	Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions	Konstitusi Indonesia menekankan perlindungan hak asasi manusia melalui Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM), yang menghadapi tantangan seperti kekuatan penegakan hukum yang terbatas dan dukungan politik. Kerjasama antar lembaga yang ditingkatkan dan

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	(Manullang et al., 2025)	kerangka hukum sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia yang efektif di Indonesia.
4	Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas (Fauziah et al., 2024)	Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, implementasi menghadapi tantangan karena hambatan kelembagaan, politik, dan budaya yang menghambat perlindungan yang efektif.
5	Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia (Andika & Edy, 2025)	Konstitusi Indonesia 1945 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia, menekankan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, mengharuskan peran aktif dari lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM.
6	The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia (Muhammad & Asep, 2025)	Mahkamah Konstitusi di Indonesia melindungi hak asasi manusia dengan memastikan undang-undang sesuai dengan Konstitusi 1945, menegaskan hak-hak dasar warga negara, dan menangani isu-isu seperti kebebasan berekspresi dan hak-hak minoritas, meskipun ada tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum publik dan kompleksitas birokrasi.
7	Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara (Andinia et al., 2024)	Konstitusi Indonesia 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia, menekankan hak-hak dan kebebasan dasar. Ini menguraikan mekanisme untuk menjaga hak-hak ini dalam sistem hukum, mempromosikan demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam praktik hak asasi manusia.

No	Judul Artikel	Temuan Utama
8	Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara: Antara Teori dan Praktik (Syarifudin, 2024)	Konstitusi Indonesia secara fundamental mengatur hak asasi manusia; namun, penegakan menghadapi hambatan yang signifikan karena faktor sosial-politik, mekanisme hukum yang tidak memadai, dan kelemahan kelembagaan. Reformasi dalam kerangka hukum dan praktik sangat penting untuk perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Indonesia.
9	Analysis of Article 28I Paragraph (4) of the 1945 Constitution on the Protection of Minority Rights and the Principle of Non-Discrimination in the Indonesian Legal System (Priyana & Sopian, 2025)	Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melindungi, mempromosikan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, menekankan non-diskriminasi dan hak-hak minoritas, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan karena penegakan yang tidak memadai dan peraturan lokal yang diskriminatif.
10	Implementation and Consequences of the Rule of Law and Human Rights (Atma, 2024)	Konstitusi Indonesia 1945 menggabungkan ketentuan hak asasi manusia di seluruh domain sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, memastikan perlindungan terhadap penindasan dan diskriminasi, sambil menekankan tanggung jawab negara untuk menegakkan hak-hak ini sesuai dengan norma-norma hukum demokratis.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2024) mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 pasca amandemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tersebut secara komprehensif telah mengakomodasi dan menegaskan hak-hak dasar warga negara dalam berbagai dimensi kehidupan. Meskipun

demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten dan rendahnya kesadaran publik terhadap hak-hak konstitusional menjadi hambatan utama dalam implementasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat sipil, guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih optimal sesuai amanat konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan Setiawan (2024) menelaah penegakan hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dengan menyoroti integrasi hak-hak dasar individu ke dalam kerangka konstitusional yang berlaku. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun konstitusi telah menyediakan landasan normatif yang memadai, penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya kekurangan kapasitas peradilan, rendahnya kesadaran publik mengenai hak-hak konstitusional, serta maraknya praktik diskriminasi yang masih berlangsung di berbagai segmen masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas penegakan hak asasi manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang et al. (2025) mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara Indonesia dengan menitikberatkan pada peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, khususnya Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas mengamankan perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga tersebut, namun dalam praktiknya Komnas HAM menghadapi kendala serius berupa keterbatasan kewenangan penegakan hukum dan minimnya dukungan politik dari pemangku kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kerja sama antarlembaga dan pembaruan kerangka hukum yang mendukung merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan berkesinambungan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah et al. (2024) menganalisis kedudukan hak asasi manusia dalam sistem politik Indonesia dengan membandingkan antara jaminan konstitusional dan realitas implementasinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UUD 1945 sesungguhnya telah memberikan jaminan yang cukup komprehensif terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Namun demikian, implementasi

jaminan tersebut kerap terhambat oleh berbagai faktor, meliputi hambatan kelembagaan yang bersifat struktural, tekanan dan kepentingan politik yang melemahkan mekanisme perlindungan, serta hambatan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara teks konstitusi dan praktik nyata masih menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi dalam sistem politik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Andika dan Edy (2025) mengkaji peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Temuan penelitian menegaskan bahwa konstitusi 1945 telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Namun, tantangan dalam implementasi tetap signifikan dan belum sepenuhnya teratasi, sehingga mengharuskan keterlibatan aktif lembaga-lembaga negara strategis, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, dalam memastikan hak-hak tersebut benar-benar terlindungi dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antarlembaga negara merupakan faktor kunci dalam mewujudkan jaminan konstitusional hak asasi manusia secara konkret.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Asep (2025) memfokuskan kajiannya pada peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi vital dalam memastikan seluruh peraturan perundang-undangan selaras dengan ketentuan Konstitusi 1945, khususnya dalam menegaskan hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan hak-hak kelompok minoritas. Meskipun demikian, efektivitas peran Mahkamah Konstitusi masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan jalur konstitusional, serta kompleksitas prosedur birokrasi yang kerap menjadi penghalang bagi warga negara dalam mengakses keadilan konstitusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Andinia et al. (2024) mengkaji implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Temuan penelitian menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia 1945 menyediakan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar warga negara, sekaligus menguraikan berbagai mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk menjaga hak-hak tersebut dalam sistem hukum nasional. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa konstitusi turut

berperan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam praktik perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi konstitusional yang efektif memerlukan penguatan mekanisme hukum yang ada sekaligus peningkatan partisipasi publik yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2024) mengkaji hak asasi manusia dalam kerangka hukum tata negara Indonesia dengan menganalisis kesenjangan antara tataran teori dan praktik nyata. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia secara fundamental telah mengatur hak asasi manusia secara komprehensif, penegakan di lapangan menghadapi hambatan yang sangat signifikan. Hambatan tersebut meliputi faktor sosial-politik yang kompleks, mekanisme hukum yang tidak memadai dalam merespons pelanggaran, serta kelemahan institusional yang melemahkan kapasitas lembaga penegak hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi menyeluruh dalam kerangka hukum dan pembenahan praktik kelembagaan menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyana dan Sopian (2025) menganalisis Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak minoritas dan penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal tersebut secara eksplisit mengamanatkan negara untuk melindungi, mempromosikan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia dengan penekanan khusus pada aspek non-diskriminasi dan perlindungan kelompok minoritas. Namun demikian, pelaksanaan amanat konstitusional tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk lemahnya penegakan hukum di tingkat pusat dan keberadaan berbagai peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, sehingga menciptakan ketidakselarasan antara norma konstitusional dan praktik hukum di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Atma (2024) mengkaji implementasi dan konsekuensi penerapan prinsip negara hukum dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia 1945 telah mengintegrasikan ketentuan hak asasi manusia secara komprehensif di berbagai domain kehidupan, yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi. Selain itu,

penelitian ini menekankan pentingnya tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban utama dalam menegakkan hak-hak tersebut sesuai dengan norma-norma hukum demokratis yang berlaku secara universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi antara prinsip negara hukum dan praktik perlindungan hak asasi manusia merupakan indikator utama kualitas demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap sepuluh artikel yang telah diidentifikasi, dapat dilakukan kategorisasi ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus dan pendekatan masing-masing penelitian secara analitis. Kategorisasi ini didasarkan pada kesamaan perspektif, objek kajian, serta orientasi temuan yang dihasilkan oleh masing-masing peneliti.

1. Kategori pertama adalah Jaminan Konstitusional Hak Asasi Manusia, yang menghimpun artikel-artikel yang secara khusus mengkaji dimensi normatif dan substansi ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2024), Yunus dan Setiawan (2024), Andika dan Edy (2025), serta Andinia et al. (2024), yang kesemuanya memusatkan perhatian pada analisis konstitusi sebagai instrumen hukum fundamental dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara.
2. Kategori kedua adalah Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang menghimpun penelitian yang memfokuskan kajiannya pada fungsi dan kontribusi lembaga-lembaga negara dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Manullang et al. (2025), Andika dan Edy (2025), serta Muhammad dan Asep (2025), yang masing-masing menganalisis peran Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor kelembagaan utama dalam sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
3. Kategori ketiga adalah Kesenjangan antara Norma dan Implementasi Hak Asasi Manusia, yang mengelompokkan artikel-artikel yang mengkaji secara kritis jurang yang terjadi antara jaminan normatif konstitusi dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Fauziah et al. (2024), Syarifudin (2024), serta Atma (2024), yang secara bersama-sama mengidentifikasi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial-politik yang menyebabkan lemahnya implementasi hak asasi manusia.

4. Kategori keempat adalah Perlindungan Hak-Hak Khusus dan Prinsip Non-Diskriminasi, yang secara spesifik membahas perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan penerapan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum Indonesia. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Priyana dan Sopian (2025), yang menganalisis implementasi Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 dalam konteks perlindungan hak minoritas dan penegakan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum nasional.

Penelitian pada kategori Jaminan Konstitusional Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh Rahman et al. (2024), Yunus dan Setiawan (2024), Andika dan Edy (2025), serta Andinia et al. (2024), bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dimensi normatif perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten menegaskan bahwa UUD 1945, khususnya pasca amandemen, telah memberikan jaminan konstitusional yang komprehensif terhadap berbagai hak asasi manusia, meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konstitusi tidak hanya menyatakan hak-hak tersebut secara normatif, tetapi juga menguraikan mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk melindunginya dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, seluruh penelitian dalam kategori ini secara serempak mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara kekuatan normatif konstitusi dan realitas implementasinya, yang disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak konsisten dan rendahnya kesadaran publik terhadap hak-hak konstitusional. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum masyarakat dan konsistensi penegakan norma konstitusional merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya jaminan konstitusional yang bermakna dan efektif.

Penelitian pada kategori Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh Manullang et al. (2025), Andika dan Edy (2025), serta Muhammad dan Asep (2025), bertujuan untuk mengkaji kontribusi, fungsi, dan efektivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan mandat konstitusional perlindungan hak asasi manusia. Temuan utama penelitian dalam kategori ini menunjukkan bahwa Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua pilar kelembagaan utama yang diamanatkan konstitusi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga supremasi konstitusi melalui pengujian peraturan perundang-undangan, sementara Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga pengawas dan advokasi hak

asasi manusia. Namun demikian, kedua lembaga ini menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan kewenangan, minimnya dukungan politik, rendahnya kesadaran hukum publik, dan kompleksitas birokrasi yang melemahkan efektivitas kerja kelembagaan. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kerja sama antarlembaga negara merupakan langkah strategis yang mendesak untuk mengoptimalkan perlindungan hak asasi manusia secara institusional.

Penelitian pada kategori Kesenjangan antara Norma dan Implementasi Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh Fauziah et al. (2024), Syarifudin (2024), serta Atma (2024), bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gap antara ketentuan normatif konstitusi dan realitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten mengungkapkan bahwa hambatan implementasi hak asasi manusia bersifat multidimensional, mencakup faktor sosial-politik yang kompleks, mekanisme hukum yang tidak memadai, kelemahan kelembagaan yang struktural, serta hambatan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat. Penelitian Fauziah et al. (2024) secara khusus menyoroti hambatan dalam sistem politik, sementara Syarifudin (2024) menekankan perlunya reformasi kerangka hukum, dan Atma (2024) menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara prinsip negara hukum dan praktik perlindungan hak asasi manusia. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa pendekatan reformasi yang komprehensif dan multidimensional sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme konstitusional dan kenyataan implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian pada kategori Perlindungan Hak-Hak Khusus dan Prinsip Non-Diskriminasi, yang dilakukan oleh Priyana dan Sopian (2025), bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional perlindungan hak-hak minoritas dan penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pasal tersebut secara eksplisit mengamanatkan negara untuk tidak sekadar melindungi, tetapi juga mempromosikan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia dengan penekanan khusus pada kelompok-kelompok yang secara historis rentan mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Namun, implementasi amanat konstitusional ini menghadapi tantangan yang kompleks, berupa lemahnya penegakan hukum di tingkat nasional dan maraknya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif,

sehingga menciptakan disharmoni antara norma konstitusional dan praktik hukum di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara regulasi nasional dan daerah, serta penguatan mekanisme penegakan non-diskriminasi, merupakan agenda yang sangat mendesak dalam memastikan perlindungan hak-hak kelompok minoritas secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UUD 1945 pasca amandemen telah menyediakan jaminan konstitusional yang komprehensif terhadap hak asasi manusia dalam berbagai dimensi, namun penegakan hukum yang tidak konsisten dan rendahnya kesadaran publik menjadi hambatan utama implementasinya yang efektif.
2. Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM memegang peran strategis dalam sistem perlindungan hak asasi manusia, namun keterbatasan kewenangan, minimnya dukungan politik, dan kompleksitas birokrasi menghambat efektivitas kinerja kelembagaan secara signifikan.
3. Kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi hak asasi manusia di Indonesia bersifat multidimensional, dipicu oleh hambatan sosial-politik, mekanisme hukum yang lemah, dan kelemahan kelembagaan yang memerlukan reformasi komprehensif dan menyeluruh.
4. Perlindungan hak-hak kelompok minoritas berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum nasional dan adanya peraturan daerah yang diskriminatif, sehingga sinkronisasi regulasi lintas tingkatan pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa dimensi yang krusial bagi pengembangan sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, temuan yang menunjukkan komprehensifnya jaminan konstitusional namun lemahnya implementasi mengimplikasikan perlunya program penguatan literasi hukum masyarakat secara masif dan sistematis agar warga negara mampu memahami dan memanfaatkan hak-hak konstitusionalnya. Kedua,

keterbatasan kapasitas lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM mengimplikasikan urgensi reformasi kelembagaan yang mencakup perluasan kewenangan, penguatan anggaran, dan peningkatan independensi politik kedua lembaga tersebut. Ketiga, sifat multidimensional dari kesenjangan antara norma dan implementasi mengimplikasikan bahwa pendekatan tunggal tidak akan memadai; diperlukan strategi reformasi yang terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara sinergis, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga masyarakat sipil. Keempat, persoalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas mengimplikasikan keharusan dilakukannya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, disertai mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, D. M., & Edy, S. (2025). Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(1), 90–100. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4639>
- Andinia, N. S., Zahrotul, A., Dwi, M. N., Wikha, R., Ananda, T. W. S., & Kuswan, H. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Atma, I. (2024). Implementation and Consequences of the Rule of Law and Human Rights. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55927/ijcs.v2i1.11733>
- Fauziah, I., Putri, A. M. T., Shakila, A. D. L., & Stevani, A. D. K. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 265–277. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–224. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Gunawan, M. S., Santos, L., & Flores, J. (2025). Protection of Citizens' Constitutional Rights in the Digital Era. *Rechtsnormen Journal of Law*, 3(2), 78–87. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2092>
- Manullang, E., Sinaga, B. N. P. D., & Siburian, K. (2025). Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3652>

- Muhammad, A. S., & Asep, S. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>
- Priyana, Y., & Sopian, S. (2025). Analysis of Article 28I Paragraph (4) of the 1945 Constitution on the Protection of Minority Rights and the Principle of Non-Discrimination in the Indonesian Legal System. *West Science Law and Human Rights*, 3(03), 297–304. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2061>
- Rahman, A., Sugianto, & Hidayat, D. (2024). Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution: An Analysis Of The 1945 Constitution. *Jurnal Legisci*, 2(2), 130–141. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>
- Sumodiningrat, A., Kunci, K., Konstitusi, M., Demokrasi, K., Peradilan, I., & Aulia Rahma, N. (2024). Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588–608. <https://doi.org/10.31078/jk2144>
- Syarifudin, U. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara: Antara Teori dan Praktik. *Indragiri Law Review*, 2(2), 53–58. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.38>
- Wong, M. Y. H., Kwong, Y. ho, & Chau, V. Y. W. (2021). Democracy, constitutional framework, and human rights: A comparison of Monaco, Tonga, Hong Kong, and Singapore. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100438. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100438>
- Yunus, N. R., & Setiawan, R. (2024). THE ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 1(2), 68–86. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i2.007>